



UNTAET

United Nations Transitional Administration in East Timor

UNTAET/REG/2000/1

14 Januari 2000

REGULASI NO. 2000/01**TENTANG PENDIRIAN BADAN FISKAL PUSAT TIMOR LOROSAE**

Wakil Khusus Sekretaris-Jenderal (selanjutnya disebut: Administrator Transisi),

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Administrator Transisi sesuai dengan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 1272 tanggal 25 Oktober 1999,

Mengingat Regulasi Pemerintahan Transisi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Timor Lorosae (UNTAET) No. 1999/1 tanggal 27 Nopember 1999 tentang Kewenangan Pemerintahan Transisi di Timor Lorosae,

Dengan maksud mendirikan Badan Fiskal Pusat di Timor Lorosae,

Dengan ini mengumumkan sebagai berikut:

Bagian 1**Badan Fiskal Pusat**

- 1.1 Badan Fiskal Pusat, bertindak dibawah kekuasaan Administrator Transisi, bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan Anggaran Timor Lorosae secara keseluruhan, termasuk anggaran yang dibawah tanggung jawab distrik-distrik, yang bersama-sama merupakan Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae.
- 1.2 Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae akan diperkembangkan, diberlakukan dan dijalankan secara terpisah dari Anggaran Belanja UNTAET yang disetujui oleh Sidang Umum Perserikatan Bangsa-bangsa.

Bagian 2**Tanggungjawab Menyangkut Keseluruhan Strategi Fiskal**

Badan Fiskal Pusat merancang keseluruhan strategi fiskal untuk Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae, dengan mengingat keadaan makro-ekonomi dan pengaruh kebijakan fiskal terhadap kondisi ekonomi dan sosial.

Bagian 3
Tanggungjawab Menyangkut Pendapatan dan Pengeluaran

Badan Fiskal Pusat, setelah berkonsultasi dengan pihak pusat dan distrik yang berwenang atas pengeluaran dana, menyampaikan rekomendasi kepada Administrator Transisi yang menyangkut:

- (a) Pembentukan Dana Konsolidasi Timor Lorosae (CFET), serta peraturan pelaksanaan dan pengelolaan CFET.
- (b) Pengembangan program pendapatan dan pengeluaran dana umum bagi Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae serta perumusan rencana untuk mengawasi dan melaksanakan pengeluaran dana sesuai dengan program pendapatan dan pengeluaran tersebut.
- (c) Perumusan kebijakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan pendapatan, termasuk tetapi tidak terbatas pada pajak langsung dan tidak langsung, bea cukai, pajak penjualan, ongkos jasa serta sumbangan dari para donor;
- (d) Pengawasan dan pelaksanaan pengumpulan pendapatan dan pengeluarannya di bawah Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae;
- (e) Pendirian mekanisme audit dalam yang memadai untuk Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae;
- (f) Pengelolaan rekening bank dari Dana Konsolidasi Timor Lorosae.

Bagian 4
Tanggungjawab Anggaran

Badan Fiskal Pusat harus:

- (a) Mengembangkan Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae dan mengajukan anggaran tersebut kepada Administrator Transisi untuk disetujui dan diberlakukan **oleh** Regulasi;
- (b) Memastikan bahwa anggaran di distrik-distrik dikembangkan dan dilaksanakan oleh para Administrator distrik sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae;
- (c) Mencatat dan melaporkan kepada Administrator Transisi tentang pengeluaran dan pendapatan dari Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae;
- (d) Menjadikan iklim yang menggunakan teknologi informasi untuk memudahkan fungsi-fungsi anggaran;
- (e) Menjalankan fungsi-fungsi lain yang perlu untuk pelaksanaannya kegiatan-kegiatan yang disebut di atas.

Bagian 5
Kepala Badan Fiskal Pusat

- 5.1 Kepala Badan Fiskal Pusat diangkat oleh Administrator Transisi dan melaporkan kepada Administrator Transisi melalui Wakil Administrator Transisi untuk Pemerintahan dan Administrasi Umum.
- 5.2 Kepala Fiskal Pusat bertanggungjawab untuk mengelola Badan Fiskal Pusat dan memastikan bahwa fungsinya dijalankan.
- 5.3 Kepala Badan Fiskal Pusat mengurus staf, mengatur dan menjalankan Badan Fiskal Pusat. Selain itu, Kepala Badan Fiskal Pusat akan mengeluarkan instruksi administrasi dan pedoman operasi yang berhubungan dengan pengelolaan Anggaran Timor Lorosae dan hal lain yang berhubungan dengan fungsi Badan Fiskal Pusat.

Bagian 6
Rekening Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae

- 6.1 Tahun fiskal merupakan jangka waktu 12 bulan, mulai pada tanggal satu Juli dan berakhir pada tanggal tiga puluh Juni, kecuali apabila ditetapkan dengan berbeda oleh Administrator Transisi.
- 6.2 Kepala Badan Fiskal Pusat membuka dan memelihara satu atau lebih rekening bank untuk penerimaan, pemeliharaan, pembayaran atau pemindahan uang yang didapatkan atau diterima, yang berkaitan dengan Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae.
- 6.3 Uang yang didapatkan atau diterima merupakan Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae, tanpa memperhatikan apakah uang tersebut diterima oleh Kantor Pusat Pembayaran (CPO) Timor Lorosae dulu, atau diterima langsung ke dalam rekening bank. Dalam hal uang diterima dari Dana Perwalian PBB Demi UNTAET (UN Trust Fund for UNTAET), Pengatur Pemerintahan Transisi mengatur pembagian dan pelaporan menyangkut uang tersebut.
- 6.4 Pengeluaran dari Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae tidak dapat dilaksanakan kecuali melalui pengalokasian dana sebagaimana ditentukan dalam Regulasi yang diumumkan oleh Administrator Transisi, setelah berkonsultasi dengan Dewan Konsultasi Nasional (NCC).

Bagian 7
Pengaudit Independen

Administrator Transisi harus memastikan bahwa mekanisme audit independen yang sesuai dengan standar internasional telah didirikan untuk Anggaran Konsolidasi Timor Lorosae. Para pengaudit melapor kepada Sekretaris-Jenderal PBB.

Bagian 8
Mata uang

Mata uang yang wajib digunakan oleh Badan Fiskal Pusat merupakan mata uang sebagaimana ditentukan dalam Regulasi UNTAET.

Bagian 9
Instruksi Pelaksanaan

Sesuai dengan Bagian 6 Regulasi UNTAET No.1999/1, Administrator Transisi dapat mengeluarkan instruksi administrasi demi pelaksanaannya Regulasi ini.

Bagian 10
Pemberlakuan

Regulasi ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 1999.

Sergio Vieira De Mello
Administrator Pemerintahan Transisi